



BUPATI MUNA

PERATURAN BUPATI MUNA

NOMOR 07 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG
ATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 09
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA

- Menimbang** :
- a. bahwa berhubung Peraturan Bupati Muna Nomor 30 Tahun 2013 tentang Aturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan terdapat kekeliruan dalam penetapannya sehingga perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa peninjauan kembali sebagaimana dimaksud huruf a disebabkan karena adanya keberatan beberapa pengguna jasa kendaraan roda 2 (dua) yang meminta keringanan tarif retribusi masuk pada Pelabuhan Rakyat, sehingga pungutan retribusi pada Pelabuhan Rakyat tersebut berjalan dengan baik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muna.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 6. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51561) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Daerah KabupatenMunaNomor 22 Tahun 2002 tentangPenyidikPegawaiNegeriSipil (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 22) ;
15. Peraturan Daerah KabupatenMunaNomor 09 Tahun 2011 tentangRetribusiPelayananKepelabuhanan (Lembaran Daerah KabupatenMunaTahun 2011 Nomor 09, TambahanLembaran Daerah KabupatenMunaNomor 09) .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG ATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 09 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Muna ;
3. Bupati adalah Bupati Muna ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna ;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ;
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas , Perseroan Comanditer , Peseroan lainnya , Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun , Persekutuan , Perkumpulan, Firma , Kongsi , Koperasi , Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga , Dana Pensiun , Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Usaha lainnya ;

7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang / pribadi atau badan ;
8. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
9. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
10. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan / atau perairan dengan batas – batas tertentu sebagai tempat pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan / atau bongkar muat barang berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan .
11. Angkutan Laut Pelayaran Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan diperairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor dan / atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu ;
12. Pas Kecil adalah Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemilik Kapal yang berukuran GT 1 sampai dengan GT 7 ;
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
14. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan suatu batas waktu tertentu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas Kepelabuhanan;
15. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat sebagai STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;
21. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya .

BAB II

DAERAH LINGKUNGAN KERJA PELABUHAN

Pasal 2

Daerah lingkungan kerja Pelabuhan Rakyat meliputi :

- (1). Daerah lingkungan kerja daratan yang digunakan untuk kegiatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang .
- (2). Daerah lingkungan kerja perairan digunakan untuk kegiatan alur pelayaran, tempat tambat, tempat labuh dan tempat alih muat antar kapal.

BAB III

KETENTUAN OPERASIONAL

Pasal 3

Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pelayaran rakyat wajib memenuhi syarat yang diperlukan sebagai berikut :

- a. Memiliki surat ukur ;
- b. Memiliki pas kecil ;
- c. Memiliki izin trayek angkutan perairan dalam daerah ;

Pasal 4

Pas Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat diperoleh dengansyarat – syarat sebagai berikut :

- (1). Pemilik kapal atau perusahaan kapal wajib mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan Kominfo ;
- (2). Syarat – syarat untuk memperoleh Pas Kecil sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;

Pasal 5

- (1). Persetujuan dan perolehan atas permohonan Pas Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dalam jangka waktu selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima ;
- (2). Dalam permohonan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, maka Bupati wajib mengeluarkan Pas Kecil dengan Keputusan Bupati ;
- (3). Dalam hal permohonan Pas Kecil ditolak, maka Bupati wajib memberikan jawaban secara tertulis dengan alasan – alasan penolakan ;

Pasal 6

Setiap penerbitan Pas Kecil kapal layar, kapal motor, kapal layar motor dan lain – lain sejenisnya dikenakan kewajiban sebagai berikut :

- | | |
|--|------------|
| (1). KapalLayar GT 1 sampaidengan GT 4 sebesar | Rp. 30.000 |
| (2). KapalLayar GT 5 sampaidengan GT 7 sebesar | Rp. 50.000 |
| (3). KapalLayar Motor (KLM) GT 1 sampaidengan GT 4 sebesar | Rp. 70.000 |
| (4). KapalLayar Motor (KLM) GT 5 sampaidengan GT 7 sebesar | Rp. 90.000 |
| (5). Kapal Motor (KM) GT 1 sampaidengan GT 4 sebesar | Rp.100.000 |
| (6). Kapal Motor (KM) GT 5 sampaidengan GT 7 sebesar | Rp.120.000 |

Pasal 7

Masuk dalam kawasan pelabuhan rakyat, terdiri dari :

- | | |
|--|----------------|
| a. Perorangan, sebesar | Rp. 1.000/hari |
| b. Becak dan gerobak, sebesar | Rp.1.000/hari |
| c. Kendaraan roda dua, sebesar | Rp. 1.000/hari |
| d. Kendaraan roda empat, sebesar | Rp. 3.000/hari |
| e. Kendaraan roda enam, sebesar | Rp. 8.000/hari |
| f. Kendaraan roda enam keatas, sebesar | Rp.16.000/hari |

Pasal 8

- (1). Apabila memungkinkan Bupati melalui Dinas Perhubungan Kominfo dapat melimpahkan pungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada pihak ketiga ;
- (2). Hal tersebut dilakukan berhubung jangkauan dan potensi pelabuhan rakyat di Kabupaten Muna cukup banyak dan tersebar ;

BAB IV

PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

Pasal 9

Pelayanan jasa kepelabuhanan dipelabuhan rakyat lokal meliputi :

- (1). Penyediaan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh ;
- (2). Penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk bertambat, bongkar muat barang dan hewan, penyediaan fasilitas naik turun penumpang / kendaraan ;
- (3). Penyediaan jaringan jalan dan pelataran tempat tunggu kendaraan ;
- (4). Penyediaan tanah untuk kepentingan penimbunan barang dan hewan;

BAB V

GANTI RUGI

Pasal10

- (1). Setiap orang dan atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan di Pelabuhan Rakyat bertanggung jawab untuk mengganti kerugian atas setiap kerusakan pada bangunan dan atau fasilitas pelabuhan yang diakibatkan oleh kegiatannya ;
- (2). Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya perbaikan pada bangunan dan atau fasilitas pelabuhan yang bersangkutan ;
- (3). Pemilik dan atau operator kapal yang mengakibatkan kerusakan dan atau tidak berfungsinya bangunan fasilitas pelabuhan wajib meninggalkan jaminan untuk pelaksanaan ganti rugi sebelum kapal berlayar .

Pasal 11

Besarnya jaminan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) ditentukan berdasarkan tingkat kerusakan yang ditimbulkan .

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1). Bupati melalui Dinas Perhubungan Kominfo melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pelayanan kepelabuhanan dalam daerah ;
- (2). Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama kegiatan tempat pemerintahan dan tempat perusahaan disektor kepelabuhanan dilaksanakan .

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Muna Nomor 30 Tahun 2011 tentang Aturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 09 Tahun 2011 dinyatakan tidak berlaku lagi .

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati sepanjang berkaitan atau tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan .

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna .

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 1-2 Tahun 2013



Diundangkan di Raha
pada tanggal

Tahun 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA ,



NURDIN PAMONE

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2013
NOMOR

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SETDAKAB MUNA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN II	<i>[Signature]</i>
BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
PENGELOLA DISHUB & KOMINFO	<i>[Signature]</i>